

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pendapatan negara dalam negeri yang paling besar, dalam rincian APBN tahun 2016 penerimaan pajak sebesar Rp.1.546,7 Triliun, pada akhir tahun 2016 baru tercapai sekitar 81%, dan tentu ini masih jauh dari target pemerintah dalam mencapai targetnya, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran Negara, begitu besarnya peran pajak bagi negara, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan pengenaan pajak bagi UMKM pada tahun 2013, dan bahkan pemerintah melakukan *Tax Amnesty* pada tahun 2016, begitu banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang mengurangi penghasilan perusahaan, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Usaha – usaha yang dilakukan untuk

mengurangi beban pajak yang disebut dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan strategi, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang perpajakan atau bisa disebut manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya.

Padangan terhadap aktivitas penghindaran pajak berbeda - beda tergantung kepentingan pihak yang terkait, dikarenakan penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, sehingga pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melakukan hal itu, walaupun penghindaran pajak tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memberikan kesan yang buruk di dalam masyarakat, padahal menurut masyarakat perusahaan semestinya harus berpartisipasi dalam membangun negara melalui pembayaran pajak. Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak merupakan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal.

Riset yang dilakukan oleh *Business Roundtable* dan *Price water house Coopers UP (PwC)* menemukan fakta bahwa tarif pajak efektif (TPE) yang harus dibayarkan perusahaan global yang bermarkas di Indonesia merupakan yang termahal keempat di dunia setelah Jepang, Maroko, dan Italia (Nugroho 2011). Dari penelitian tersebut, rasio pajak efektif Indonesia adalah sebesar 28,1% berada di urutan keempat, setelah Jepang (33,8%), Maroko (33,9%), dan Italia (29,1%). Jika dibandingkan dengan Negara - negara ASEAN posisi Indonesia tersebut sangat buruk. Oleh karena itu, Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada

tahun 2009 untuk mengurangi tarif pajak agar bisa bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Menurut Richardson dan Lanis (2007), tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh *Business Roundtable* dan *Pricewaterhouse Coopers UP (PwC)* bahwa tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan yang bermarkas di Indonesia terbesar keempat di dunia maka dapat dikatakan bahwa perusahaan - perusahaan di Indonesia belum dapat melakukan manajemen pajak secara maksimal. Salah satu penyebab belum maksimalnya manajemen pajak yang dilakukan perusahaan - perusahaan di Indonesia yaitu adanya *agency problem* dalam perusahaan, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai principal dimana agen lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan yaitu salah satunya adalah manajemen pajak.

Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham dengan manajer. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan menginginkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan bisa di minimalkan sehingga dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan, dan pemegang saham menginginkan adanya manajemen pajak yang kompleks dari perusahaan agar tercapai keinginan tersebut. Adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan sehingga timbulnya *agency problem*.

Menurut Irawan dan Aria (2012), penerapan *Corporate Governance* diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan, masalah agensi timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan.

Corporate Governance sebagai penjamin dilindunginya hak - hak pemegang saham, dengan adanya *Corporate Governance* diharapkan dapat mengatasi *agency problem* yang ada di dalam perusahaan dan dapat meminimalkan manajemen pajak . *Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan stakeholders lainnya. *Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sarana - sarana dari suatu perusahaan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja (Deni, dkk, 2004).

Corporate Governance pada lembaga perbankan memiliki keunikan dibandingkan dengan lembaga keuangan non-perbankan, banyak dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan bank memiliki factor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan *Corporate Governance*. Menurut Macey dan O'hara(2003) menyatakan , bank memiliki masalah *Corporate Governance* special yang membedakannya dengan sektor bisnis lainnya diantaranya yaitu, likuiditas perputaran produksi bank, adanya dana asuransi deposito, konflik antara *debtholder* dan pemegang saham, dan struktur asset dan masalah loyalitas. *Corporate Governance* pada bank menimbulkan masalah unik dan berbeda kepada manajemen dan regulatornya, termasuk *cash flow* perusahaan yang berpengaruh bagi investor dan depositor.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan perbankan dalam menerapkan *Corporate Governance* serta pengaruhnya terhadap Manajemen pajak, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak dengan Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
2. Bagaimana *Corporate Governance* yang diproksikan dengan persentase dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
3. Bagaimana *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
4. Bagaimana *Corporate Governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak ?
5. Bagaimana *Corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, kompensasi manajemen, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah , maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* yang di proksikan dengan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* yang di proksikan dengan dewan komisaris independen terhadap manajemen pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* yang di proksikan dengan kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* yang di proksikan dengan komite audit terhadap manajemen pajak
5. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* yang di proksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kompensasi, dan komite audit terhadap manajemen pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai hal *Corporate Governance* yang ada di dalam perusahaan serta manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.
3. Bagi perusahaan, dapat menjadikan masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh *Corporate Governance* terhadap manajemen pajak dalam kegiatan operasi perusahaan, sehingga dapat menjaga perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun illegal dalam manajemen pajak. hal ini dapat meminimalkan resiko yang

diterima oleh perusahaan, sehingga manajemen merancang mekanisme *Corporate Governance* yang sesuai dengan perusahaan dan terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi atas 5 (lima) bab, masing-masing bab terbagi atas sub bab sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Secara garis besarnya, masing-masing bab akan membahas hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi, sampel, data dan metode pengumpulan data, identifikasi

dan pengukuran variabel-variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, serta implikasi dari penelitian yang telah dilakukan.

